



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 37 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR:
8/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN BANDA SAKTI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 8/HK.03.1/1173/2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banda Sakti Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Simpang Empat Nomor: 25/PPS-SP-4/BA/2023 tentang Berita Acara Rapat Pleno Pergantian Ketua PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2023.
 2. Surat Usulan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Nomor : 89/PPK-BS/SD/2023 Perihal Pergantian Ketua PPS Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti tanggal 20 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 8/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 8/HK.03.1/1173/2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banda Sakti Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan : di Lhokseumawe
pada tanggal : 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR:
8/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
ANGGOTA PPS KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
GAMPONG SIMPANG EMPAT KECAMATAN BANDA SAKTI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Amilda Rizki	Ketua Merangkap Anggota	Anggota
2.	Dedi Hendra	Anggota	Ketua Merangkap Anggota

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

